jctce
https://nuris.ac.id/journal/jctce

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

# Konsep Toleransi Nilai Moderasi dalam Menanggapi antara Perbedaan dan Penyimpangan Prespektif Islam

Sholahuddin Qoffal[1], Waqiatul Masrurah[2], Lailatul Firdausi[3], Hamdani[4]
[124]Institut Agama Islam Negeri Madura
[3]Universitas Al-Amien Prenduan
Email: sholahalayyubie@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.52620/jctce.v1i1.116
Submission: January, 12th 2025 ; Revision: March 3rd, 2025 ; Accepted: April 1st 2025

**Abstract**

*This study investigate how the genuine meaning of tolerance is understood. This study's major goal is to draw attention to instances when the Islamic concept of moderation tolerance is not being applied correctly. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach consisting of two sources: phenomena occurring in the field and news on social media, such as Muslims participating in other religious worship, which serve as primary data, and books or journals related to the discussion of tolerance, which serve as secondary data. The research results show that there is a lot of tolerance being applied beyond religious boundaries, which distinguishes between differences that deserve to be respected and deviations that need to be corrected. Actions such as participating in the worship of other religions are considered to violate the principles of Islamic faith and can damage the purity of the teachings. A proper understanding of moderation must be based on a balance between an open attitude and steadfast adherence to Islamic teachings. Well-applied religious moderation will have an influence in reconciling conflict, strengthen social bonds, and open the doors of guidance from non-Muslims. This is important to understand so that Muslims can wisely apply the principles of moderation and tolerance in accordance with the moderation that aligns with Islamic teachings.*

***Keywords:*** *Moderation, Tolerance, Difference, Deviation*

© 2025 Author (s)

## PENDAHULUAN

Islam sebagai salah satu dari lima ajaran agama resmi diindonesia, Islam muncul mulai datangnya nabi yang bernama Muhammad SAW (570M-632M) yang di percaya sebagai nabi yang terakhir, islam merupakan ajaran yang sempurna yang ajarannya berprinsip pada dua unsur, yaitu ajaran ketuhanan (*rabbaniyah*) dan ajaran kemanusiaan (*insaniyah*), penerapan ajaran tersebut menjadikan islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan ketentraman, baik damai secara ketuhanan maupun secara sosial (Saleh, 2013), ajaran tersebut adalah ajaran yang di ambil dari 2 sumber yaitu Al-Quran yang dipercaya sebagai wahyu atau firman allah dan Al-Hadits yang merupakan sabda, pekerjaan atau tauladan, dan ketetapan nabi Muhammad SAW (Ridwan et al., 2021).

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

Dengan adanya ajaran agama islam yang dibawa oleh nabi terakhir tersebut, dapat merubah peradaban manusia menjadi lebih baik, hal ini dibuktikan pada masa kejayaan islam (*golden egg*). Dengan adanya perbedaan ajaran agama seringkali memunculkan beberapa konflik yang di atas namakan agama, aturan yang ada pada ajaran agama sering dibenturkan satu sama lain baik berbeda agama atau perbedaan pemahaman, bahkan terkadang agama dijadikan sebagai alat untuk memuaskan kepentingan satu belah pihak. Dengan adanya konflik tersebut, agama yang seharusnya menjadi pelindung yang suci dapat terkotori dengan adanya orang-orang yang berkepentingan, hal ini dapat disebabkan oleh faktor politik, ekonomi atau faktor ideologi dan kekuasaan (Ahmad Ali Nuruddin, 2019)**.**

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, ajaran islam sudah lama menerapkan beberapa ajarannya, diantaranya penguatan dalam penerapan nilai-nilai moderasi untuk menyelesaikan sebuah konflik agama yang sering terjadi, moderasi dapat dijadikan bingkai untuk membangun sikap saling menghargai ditengah masyarakat multikultural seperti Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan beragama (Yusnawati et al., 2021). hal ini berkorelasi dengan peraturan presiden No. 58 pasal 3 yang menjelaskan tentang penguatan moderasi beragama bertujuan untuk penguatan dalam keutuhan bangsa serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama (Pemerintah Indonesia, 2023)**,** artinya moderasi dijadikan sebagai jalan alternatif dalam menghandle problematika agama yang telah terjadi, sebagaimana usaha pemerintah dalam mewujudkan moderasi beragama tertuang pada SKB 3 menteri dengan aturan yang berkaitan dengan penggunaan seragam dan atribut agama pada murid, guru, serta petugas yang mempunyai tugas dalam lingkungan pendidikan mulai SD sampai SMPN yang disahkan oleh pemerintah diantaranya kemendikbud, kemenag dan kemendagri
(Nasution & Rojiati, 2021).

Dalam Islam moderasi di istilahkan dengan *"wasathiyah"* yang artinya menegah, sikap ini disebut dengan Islam moderat**,** namun istilah Islam moderat memiliki banyak pengertian yang memunculkan beberapa pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, sedangkan mereka sama-sama mempunyai tenet bahwa masing-masing dari pemahaman yang mereka miliki merupakan pemahaman yang benar (Adiwisastera et al., 2024), ada sebagian kelompok yang mengaku bahwa islam moderat sebagaimana islam pada masa nabi yang pada akhirnya melahirkan pemahaman yang bersifat ekstrimisme, dan sebagian kelompok ada yang memahami Islam moderat sebagai ideologi agama yang tidak membedakan antara agama

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

Islam dengan agama lainnya sehingga melahirkan pemahaman liberalisme, dengan adanya kejadian tersebut mulai bermunculan konflik baru yang di latar belakangi oleh penerapan moderasi yang tidak sesuai dengan konsep, Islam yang seharusnya menjadi penengah konflik menjadi sebab munculnya konflik baru (Idris, 2017).

Tentunya dalam moderasi beragama terdapat batasan-batasan dan ketetapan agama yang mengikat, hal ini berkaitan dengan masalah keyakinan yang tentunya harus mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan norma dan akidah masing-masing, artinya aturan agama menjadi dasar yang sangat fundamental dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama, karena setiap masing-masing dari agama mempunyai aturan yang berbeda-beda, dan bagi setiap penganutnya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama, dengan tujuan agar dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam moderasi beragama sesuai dengan konsep yang telah diatur dalam ajaran agama tanpa merusak terhadap ajaran agamanya.

Dari fakta yang terjadi dilapangan, toleransi seagama maupun antar agama yang menjadi nilai moderasi kerap kali muncul sebagai topik utama dalam sebuah konflik keagamaan, perbedaan konsep toleransi menjadi faktor terjadinya perpecahan, seperti pada kasus yang terjadi terdapat warga muslim kota banjar yang membagi-bagikan bunga dan kue untuk jamaah katolik yang sedang merayakan natal dengan berpakaian layaknya sinterklas (Hermanto, 2023), kejadian tersebut masih diperdebatkan apakah tindakan tersebut benar atau salah, tidak sedikit umat islam yang ikut mendukung serta mengapresiasi tindakan menyimpang ini, kejadian tersebut merupakan salah satu fakta yang membuktikan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang hakikat toleransi sebagai penerapan nilai moderasi atau sikap moderat bagi seorang muslim.

Toleransi yang tidak sesuai dengan konsep toleransi yang ditetapkan agama sudah dipastikan akan menimbulkan sebuah konflik, beberapa penerapan toleransi yang tidak sesuai biasanya didasari dengan kurangnya pengetahuan terhadap konsep toleransi sehingga tidak dapat membedakan antara perbedaan yang patut di toleransi dan penyimpangan yang harus diperbaiki, begitulah seharusnya dalam penerapan toleransi sebagai nilai moderasi.

Agar terhindar dari tindakan plagiasi, maka peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan esensi toleransi dalam moderasi dan yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi dalam kasus toleransi yang tidak sesuai konsep,

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ambarwati, 2016) yang berjudul "Konstruksi Pemberitaan Toleransi Pada Pemakaian Atribut Natal Di Surat Kabar Harian Republika", penelitian yang dilakukan oleh (Arlina et al., 2023) dengan judul "Toleransi Antar Umat Beragama dalam
Perspektif Pendidikan Islam", dan penelitian yang dilakukan (Aspandi, 2018) dengan judul "Halal dan haram natal; tinjauan ulama tentang mengucapkan dan menghadiri natal".

Agar dapat memahami secara mendalam tentang arti toleransi dalam moderasi menurut ajaran islam, maka diadakan sebuah kajian yang membahas apa arti toleransi pada moderasi yang sesungguhnya agar dapat menanggapi antara perbedaan dan penyimpangan sesuai ajaran agama Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data dengan literatur research dengan pendekatan deskriptif (Prasetya & Marisi, 2022), penelitian ini tersusun dari sumber primer dan skunder, yaitu sumber primer dalam penelitian ini adalah konsep toleransi yang menimbulkan konflik yang terjadi karena penerapan moderasi atau toleransi yang tidak sesuai konsepnya dilapangan seperti umat islam yang mengikuti peribadatan agama lain, dan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah informasi tertulis seperti berita di media sosial, buku-buku yang berhubungan dengan penerapan toleransi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah moderasi beragama merupakan konsep dengan ide dan gagasan yang sudah lama diketahui, istilah ini mendapatkan beberapa pemahaman yang berbeda, sebagian memahami moderasi dengan pemahaman yang positif dan ada juga yang memahami moderasi dengan pemahaman yang negatif. Pemahaman negatif pada moderasi beragama menyatakan bahwa penerapan moderasi beragama diartikan sebagai sifat ketidakkonsistenan dalam beragama, namun pada umumnya moderasi di artikan sebagai sikap wajar atau tidak berlebihan seseorang (ekstrem) dalam menanggapi sesuatu. (Sutrisno, 2022)**.**

Moderasi dalam Kamus KBBI di artikan dengan dua makna, yang pertama diartikan dengan seseorang yang mengurangi kekerasan dan dapat pula diartikan dengan seseorang yang menghindari dari ekstrimisme (Nasional, 2005), artinya ketika ada ungkapan "seseorang bersikap moderat" artinya seseorang tersebut bersifat wajar atau tidak ekstrem, ekstrem disini bukan hanya di artikan dengan kekerasan, namun diartikan sebagai sikap berlebihan.

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

Moderat adalah sebutan bagi individu yang menerapkan sikap moderasi (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam islam istilah moderasi sudah dijelaskan oleh firman allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى
كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ
هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "*Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia"*. QS. Al-Baqarah: 143**.**

Kata *wasath* sendiri dalam penafsirannya mempunyai beberapa makna, ada yang mengartikan kata washat dengan arti "adil" artinya seorang yang bersikap adil harus menjadi penengah di antara dua pihak, dan keadilan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi (tidak harus sama namun bukan pula bersikap semaunya), ada juga yang mengartikan dengan arti "pilihan" artinya umat yang terpilih menjadi saksi dari umat yang lain, memandang ayat tersebut menjelaskan bahwa *"Ummatan Wasathan"* mempunyai arti agar umat yang terpilih tadi menjadi saksi akanseluruh perbuatan manusia, sedangkan rasulnya akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya. (Arif, 2020)

Pengertian istilah *Wasathiyah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai Islam yang di dasari dengan pemahaman yang lurus dan menengah (tidak condong ke kanan atau ke kiri). Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa umat Islam adalah umat yang terpilih menjadi yang terbaik dengan karakter sifat *'adalah* (tidak berlebihan atau tidak terlalu) dalam segala hal (Nur Afrizal, 2015). Istilah ini yang dimaksud dengan moderasi menurut perspektif Islam.

Terdapat beberapa ciri-ciri moderasi beragama (*Wasathiyah)* dalam penerapan nya, ciriciri ini bisa dikatakan bagian penting dalam penerapan moderasi beragama versi Islam

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

(*wasathiyah),* ada 9 ciri-ciri yang menjadi pedoman dalam penentuan kriteria *"ummatan wasathan",* berikut penjelasan ciri-ciri tersebut:

1) *Tawassuth* (menengah): Yaitu pemahaman dan ideologi yang menengah (tidak menganggap enteng atau berlebihan dalam beragama).

2) *Tawazun* (seimbang): Bersikap seimbang dalam pemahaman dan ideologi dalam seluruh aspek, serta tegas dalam menyatakan adanya perbedaan (*ikhtilaf*) dan penyimpangan (*inhiraf*).

3) *I'tidal* (tegas dan lurus): yaitu memberikan ruang terhadap sesuatu sesuai dengan tempatnya serta memenuhi tugas dan kewajiban-kewajiban sesuai porsi kemampuannya.

4) *Tasamuh* (toleransi): yaitu sikap sosial dalam menghargai suatu perbedaan yang ada dalam segala aspek kehidupan.

5) *Musawah* (egaliter): yaitu menganggap sama tanpa mengucilkan perbedaan dalam semua aspek baik keyakinan maupun lainnya.

6) *Syura* (bermusyawarah): yaitu menyikapi masalah untuk penyelesaiannya dengan cara bermusyawarah hingga menemukan jalur mufakat yang prinsip dasar nya adalah mendahulukan maslahat.

7) *Ishlah* (reformasi): yaitu reformatif dalam setiap keadaan dengan memandang maslahat 'ammah, hal ini didasari dengan prinsip dasar yaitu menjaga kebiasaan yang sudah ada dan bersifat baik, dan menerapkan kebiasaan baru yang nilainya lebih baik.

8) *Aulawiyah* (memprioritaskan yang urgent): mendahulukan hal yang lebih

pentingdaripada suatu kepentingan yang tidak terlalu urgent.

9) *Tathawwur wa ibtikar* (Dinamis dan inovativ): yaitu sikap selalu terbuka untuk terus berubah menjadi lebih baik (Mukhlis, 2015)**.**

Dari beberapa sifat-sifat yang disebutkan barusan, mempunyai dasar dan konsep masingmasing dalam pengimplementasiannya. Al-Quran dan hadits tidak menjelaskan secara langsung dengan detail arti moderasi dan penerapan nilai moderasi tersebut, namun Al-Quran dan hadits telah menjelaskan nilai-nilai sikap moderasi yang harus dijalankan dalam berkehidupan, seperti rasa kasih sayang, menghargai perbedaan, dan sikap tegas dalam menanggapi sebuah penyimpangan. Dalam islam penerapan moderasi harus sesuai dengan konsep ajaran islam, selain karena keterikatan aturan islam terhadap penerapan nilai moderasi, juga dikarenakan agar penerapan nilai moderasi mencapai tujuannya.

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

**DASAR-DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MODERASI**

Moderasi beragama menurut islam tidak hanya berlandaskan kerukunan semata, penerapan nilai moderasi beragama dalam islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan penerapan moderasi beragama secara umumnya. Hal ini berkaitan erat dengan penyebaran agama atau syiar agama, baik menggunakan cara dakwah, pernikahan atau dengan cara lainnya, hal ini berlandaskan firman allah dalam surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيّهَا الناس إنّ ا خلَقنَاكم مّن ذكرَ وَأنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارفَوا, إنِ أكَرمَكم عند اللّهِ أتْقاكمْ ۚإِنَّ اللّهَ عَليم خبِير

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu menurut Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*"**.**

Dalam tafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwa perbedaan seperti perbedaan jenis kelamin, ras, suku dan bangsa bertujuan agar saling mengenal dengan menjalin kekerabatan, kata *li ta'arafu* di tafsiri dengan arti saling mengenal satu sama lain dalam menjalin hubungan dan mendekat pada hal kebaikan, sedangkan kebaikan dalam tafsiran tersebut diartikan sebagai pendekatan kita kepada allah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat setelahnya, yaitu "orang yang paling mulya di sisi allah adalah orang yang paling bertaqwa", kalimat ini memperjelas bahwa kata saling mengenal pada ayat tersebut tidak hanya diartikan secara tekstual saja, namun terdapat tujuan dari pada syi'ar atau penyebaran agama yakni mengenalkan ajaran agama allah.(Anwar, 2021)

Selain dasar ayat Al-quran, moderasi beragama juga didasari dengan dalil hadits, berikut beberapa hadits tentang moderasi beragama:

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا.

Artinya: 'Abdullâh bin Mas'ûd berkata, Rasulullah saw bersabda: "binasalah orangorang yang berlebihan (terlalu)", beliau mengulanginya sebanyak tiga kali (HR. Muslim).

Dalam hadits lain:

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا

Artinya: *Dari Abû Hurayrah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya". Mereka bertanya: "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam beramal sehingga menimbulkan bosan), bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan (HR. Bukhari).*

Dua hadits tersebut memberi pemahaman bahwa nabi memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap sederhana atau menengah (tidak terlalu berlebihan), sikap yang dimaksud dalam hadits adalah sikap menengah yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama, beberapa landasan tersebut kemudian dikembangkan sehingga menjadi beberapa nila-nilai yang dapat diimplementasikan, sehingga muncul istilah umat wasathiyah.

**KONSEP TOLERANSI PRESEPEKTIF ISLAM**

Toleransi merupakan bagian penting dalam moderasi beragama, toleransi dalam bahasa inggris "*tolerance*" memiliki arti mendiamkan atau membiarkan, dalam islam kata toleran
disebut dengan istilah "*tasamuh" atau "al-hanifiyah as-samhah",* istilah ini yang kemudian diartikan sebagai sifat penerimaan terhadap perbedaan dan keanekaragaman akan pendapat atau pendirian (Putri & Witro, 2022). Dari pengertian tersebut toleransi dapat diartikan sebagai sifat pembiaran dan penerimaan terhadap adanya perbedaan, dengan sifat ini akan terciptalah lingkungan yang rukun dan aman meskipun dengan kondisi yang berbeda-beda. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan toleransi dijadikan unsur yang urgent dalam moderasi beragama, kerukunan antar umat beragama merupakan tujuan akhir dari adanya toleransi, kesetaraan dan sikap penerimaan tersebut dapat menjadi cara alternatif dalam menerapkan nilai-nilai yang berada dalam moderasi beragama.

Toleransi secara islam atau *Tasamuh* merupakan hal yang di tuntut kepada umat islam, toleransi dijadikan sebagai salah satu strategi untuk membawa penganut baru pada agama yang benar (Islam) dan menampakkan sikap seorang muslim agar menyatakan dengan

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

sikapnya bahwa islam merupakan agama yang "*Rahamatan lil alamin*" sebagimana yang di jelaskan oleh Kiai Zamakhsyari, namun kyai zamakhsyari memberi tambahan bahwa dalam toleransi tetap harus menjaga batasan-batasan, beliau menyatakan ada beberapa hal yang tidak dapat ditolerir dalam toleransi, yaitu ketika toleransi menyangkut pada masalah aqidah dan ritual keagamaan, Sedangkan toleransi yang menyangkut hal di luar keyakinan maka sangat dianjurkan sekali agar dapat menjadi media hubungan baik dalam kehidupan sosial dan menjadi perantara hidayah kepada orang-orang yang berbeda agama.(Zamakhsyari, 2018)

Berhubungan dengan perbedaan, hal ini menjadi khas yang ada pada toleransi perbedaan akan menjadi sebuah kekayaan keanekaragaman jika disikapi dengan toleransi yang pada akhirnya akan menjadi sebab tingginya nilai kualitas suatu kelompok , namun karena perbedaan tersebut berhubungan dengan keyakinan, maka terdapat banyak hal yang menghambat dalam penerapan toleransi, sebab perbedaan yang berhubungan dengan keyakinan selalu berhubungan dengan norma yang ada pada masing-masing agama, banyak perbedaan yang kerap kali bertabrakan dengan norma-norma agama sehingga menjadi sebab terhambatnya penerapan toleransi.

Islam tidak pernah mentolerir hal-hal yang bertabrakan dengan agama, dengan arti sebuah perilaku yang menyimpang dari agama akan diberlakukan sebuah tindakan agar hal tersebut tidak berlanjut, hal ini berlandaskan firman allah dalam surat Ali 'Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّ مةٌ يَّ دْعُوْنَ اِلى الْخَيرِ وَيأَمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَينَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ ۗ وَاُولٰٓئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: "*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung".* (Kementerian Agama RI, 2022).

Ayat tersebut merupakan perintah yang diserukan oleh Allah kepada para orang islam untuk menyeru pada kebaikan dan diperintah juga untuk melarang suatu kemungkaran (melanggar norma agama). Lafadz *Mungkar* dalam ayat tersebut di tafsiri dengan arti sebuah perilaku yang bertabrakan atau menyimpang dengan norma agama, namun Imam Ghazali memberikan pemahaman bahwa amar ma' ruf ini tetap disesuaikan dengan kadar ilmu dan kemampuan (Hidayatullah, 2020). Selain perintah dalam Al-Quran, nabi juga memerintahkan umat muslim untuk tidak diam ketika melihat sebuah kemungkaran, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "*Dari Abu Said Al-Khudri ra, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."* (HR Muslim)

Penjelasan hadits tersebut adalah penjelasan tentang perintah nabi kepada umatnya agar ketika seorang muslim menemukan secara langsung (bukan kabar ke kabar) sebuah hal yang menyimpang dari ajaran agama, maka pada saat itu juga, wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran tersebut serta hadits tersebut memberi penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam menghentikan sebuah perilaku yang menyimpang (Su'adi, 2019).

Menurut hadits tersebut ketika seseorang melihat sebuah kemungkaran terjadi maka ada 3 tahapan untuk menghentikannya, Tahapan yang pertama, yaitu ketika seseorang melihat kemungkaran maka wajib menghentikannya menggunakan tangan, kata "menggunakan tangan" artinya harus menggunakan tindakan yang nyata, seperti merampas minuman memabukkan dari tangan pelaku peminumnya di saat ia meminumnya, ada juga yang menafsiri lafadz "*yad"* dengan arti kekuasaan, artinya seseorang dapat merubah sebuah kemungkaran menggunakan kekuasaan yang ia miliki, contoh seorang bupati dalam memberantas tempat-tempat terlarang.

tahapan yang kedua, ketika tidak mampu menggunakan tangan, maka wajib menegur dengan lisannya terhadap pelaku mungkar tersebut, namun tetap dengan menggunakan sebaik-baiknya teguran, hal ini berkaitan dengan strategi dakwah untuk mengajak pada kebaikan, dimana seorang muslim bukan hanya diperintahkan untuk melakukan sebuah kebaikan tapi juga diperintahkan untuk mengajak orang lain melakukan sebuah kebaikan, begitu pula diperintahkan kepada seorang muslim agar melarang orang lain untuk melakukan keburukan atau kemungkaran, sehingga pnerapannya harus sesuai dengan strategi dakwah yang ada yaitu dakwah *bil hikmah wal mauidzah al-hasanah* (dengan hikmat dan peringatan yang baik) . Strategi dakwah ini telah dijelaskan allah didalam surat An-Nahl pada ayat 125 (Kementerian Agama RI, 2022).

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

Tahapan Yang ketiga, yaitu ketika tidak mampu menggunakan dua cara yang disebutkan, maka wajib menggunakan hati, dengan arti wajib mengingkari pekerjaan mungkar tersebut di dalam hatinya dan tidak boleh ridho atau senang dengan hal yang sifatnya mungkar. Meskipun hal ini tidak dapat menghentikan perilaku menyimpang yang ada, namun cara pada tahapan ini masih dikategorikan pada bagian orang-orang yang beriman, jika seorang muslim tidak benci terhadap suatu kemungkaran yakni rela bahkan suka, maka menurut hukum islam hal tersebut juga dianggap dosa meskipun ia tidak melakukan kemungkaran tersebut (Sabir, 2018).

Tiga tahapan tersebut merupakan bentuk toleransi dalam menyikapi sebuah penyimpangan, tanpa adanya arogansi serta memaksakan pendapat yang nanti akan menimbulkan sebuah kerusakan atau *mafsadat* yang lebih besar, pada kenyataan nya perpecahan yang terjadi disebabkan karena sikap arogan tersebut sehingga memunculkan pemberontakan, selain itu sikap pelaku yang menyimpang yang tidak menyadari bahwa perilakunya betul-betul menyimpang norma agama juga menjadi sebab terjadinya konflik, artinya pertemuan dua penyimpangan ini yang akhirnya menimbulkan konflik baru, seperti contoh fakta yang terjadi seorang muslim yang ikut dalam merayakan hari natal yang di nilai sebagai nilai toleransi yang perlu di apresiasi, padahal pada kenyataan nya hal tersebut secara agama merupakan tindakan menyimpang yang perlu diperbaiki, karena dalam ajaran islam haram hukumnya seorang muslim ikut berbaur dalam peribadatan agama lain, karena hal ini berkaitan dengan akidah atau keyakinan sesuai dengan keputusan MUI pada tanggal 7 Maret 1981M (MUI, 2023). Namun sayang nya mereka tidak menyadari penyimpangan yang mereka lakukan, kemudian kemungkaran tersebut di sikapi dengan cara yang tidak baik, sehingga muncul problem baru yang berkesinambungan. Dari fakta tersebut bisa diketahui asal masalah bahwa terjadinya konflik karena kurangnya pengetahuan dalam batasan norma agama yang telah ditetapkan sehingga sulit dalam menyadari penyimpangan yang dilakukan, karena alasan tersebut muncul sifat arogan yang berlebihan dalam menyikapi sebuah penyimpangan.

Batasan toleransi menurut Islam tetap tidak boleh berseberangan atau melampaui batasan-batasan toleransi yang ada dalam ajaran Islam. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Allah dalam surat Al-Kafirun Ayat 6: *"Lakum dinukum waliyadin"* yang artinya *"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku"* (Kementerian Agama RI, 2022). Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang islam tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

ritual keagamaan agama lain, tersebab menurut islam agama yang dianut kecuali agama islam merupakan hal yang salah yang sifatnya syirik (menduakan Allah), sedangkan membantu terhadap kesyirikan dalam hukum islam itu tidak di legalkan yakni di haramkan seperti contoh membantu membangun gereja atau kuil (tempat peribadatan umat hindu-budha) dengan sukarela bukan karena bayaran (tukang), atau bahkan ikut merayakan hari-hari besar lain agama, pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam fatwa syafi'iyah yang digagaskan oleh Al Imam Taqiyuddin As Subki (Fuad et al., 2024). Dengan ini memberikan pemahaman bahwa sikap toleransi menurut ajaran Islam harus tetap dalam batasan-batasan agama dan disesuaikan dengan norma-norma dan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Toleransi yang melampaui batasan agama atau toleransi kebablasan termasuk perilaku yang menyimpang dan menyalahi akidah agama (Fajri, 2023), seperti beberapa kejadian yang dibahas hal tersebut keluar dari pada esensi toleransi dalam islam, toleransi dalam perbedaan agama tidak perlu sampai harus mengikuti ritual mereka, namun hanya cukup dengan menghargai apa yang mereka perbuat tanpa harus mengganggu, dengan sikap seperti itu sudah cukup diistilahkan dengan *tasamuh* atau toleransi, dan penerapan *tasamuh* yang tidak sesuai konsep dapat menjadi penyebab adanya penyimpangan agama yang nanti dapat merusak kemurnian ajaran islam

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang tertera dapat disimpulkan bahwa toleransi dalam moderasi menurut Islam (*Wasathiyah*) adalah prinsip penting yang menanamkan tentang penekanan keseimbangan dan sikap adil dalam praktik beragama. Moderasi bertujuan untuk menciptakan umat yang mampu bersikap tengah, menghargai perbedaan, dan memelihara kerukunan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti ajaran Islam. Ciri-ciri utama Wasathiyah meliputi *tawassuth*
(sikap menengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan dan ketegasan), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *islah* (reformasi), *aulawiyah* (prioritas), dan *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Toleransi dalam Islam merupakan sesuatu yang dituntut kepada umatnya sebagai sarana dakwah dan media untuk membuka pintu hidayah bagi kaum non-muslim, hanya saja dalam penerapan toleransi memiliki batasan-batasan, yaitu batasan toleransi mencakup dalam hal

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

akidah dan ritual keagamaan, seorang muslim haram hukumnya mengikuti ritual keagamaan lain, sebagaimana ketetapan MUI pada tanggal 7 Maret 1981 M dengan dasar surat Al-Kafirun ayat 6, Toleransi yang melebihi batasan ini dapat menyebabkan penyimpangan dan merusak kemurnian ajaran agama. Oleh karena itu, penerapan moderasi harus dilandasi pemahaman yang benar agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Penerapan *Wasathiyah* yang tepat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan memegang ciri-ciri tersebut, moderasi berfungsi untuk memperkuat harmoni sosial dan menghindari konflik. Kesimpulannya, moderasi dalam Islam bukan hanya konsep teoritis tetapi menjadi panduan praktis untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan adil.

Perbedaan pemahaman dalam esensi toleransi serta kurang nya pengetahuan terhadap konsep toleransi melahirkan konflik yang berkesinambungan sehingga merusak terhadap nilai ajaran agama, banyak yang tidak mengetahui konsep toleransi dalam menghargai akan perbedaan dan menyikapi sebuah penyimpangan sehingga perlu mengetahui esensi toleransi serta sikap moderasi yang disesuaikan dengan konsep serta tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh agama, agar tidak bertabrakan dengan norma-norma agama.

Istilah toleransi dalam islam yaitu cukup dengan membiarkan mereka dalam peribadatan agama lain tanpa harus ikut dalam ritual keagamaan nya, karena ritual keagamaan berhubungan dengan masalah keyakinan atau akidah, dengan moderasi yang sesuai dengan konsep tersebut dapat menjadi panduan praktis untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwisastera, A. I., Islam, U., Alauddin, N., Agama, P., & Pendahuluan, A. (2024). Telisik Upaya Membangun Toleransi Beragama Di Indonesia Dengan Pendekatan Pluralisme Agama. *TASHDIQ Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *7*(2). https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Ahmad Ali Nuruddin. (2019). Agama Dan Politik. *Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati*, 3.

Ambarwati, I. (2016). Konstruksi Pemberitaan Toleransi Pada Pemakaian Atribut Natal Di Surat Kabar Harian Republika. In *Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16638/

Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13 Menurut Tafsir fi Zilalil Qur'an. *JIE (Journal of Islamic Education)*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.52615/jie.v6i1.190

Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta

Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha. *Al-Risalah*, *11*(1), 22–43. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592

Arlina, Pratiwi, R., Alvionita, E., Humairoh, M. S., Pane, D., & Hasibuan, S. H. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *4*(1), 44–51. https://doi.org/10.55623/au.v4i1.143

Aspandi. (2018). Halal dan haram natal; tinjauan ulama tentang mengucapkan dan menghadiri natal. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *3*(3), 4–5. https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.412

Fajri, M. (2023). *Upaya Preventif Toleransi Kebablasan Insitut Agama Islam Negeri Pontianak*. 1–10. https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2205

Fuad, A. J., Anwar, S., & Maftuha, A. B. (2024). Analisis Fatwa Dr . Syauqi Ibrahim ' Allam Tentang Peribadatan Non Muslim Prespektif Hukum Islam. *Syariah Journal Of Fiqh Studies*, *2*(June), 77–98. https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.47

Hermanto. (2023). *Toleransi Beragama, Warga Muslim Blok Bobojong Kota Banjar Bagikan Bunga dan Tarian Tradisional Pada Malam Natal*. Pasundan News.Com. https://pasundannews.com/toleransi-beragama-warga-muslim-blok-bobojong-kotabanjar-bagikan-bunga-dan-tarian-tradisional-pada-malam-natal/

Hidayatullah, M. G. (2020). Konsep 'Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Al-Qur'an Perspective Mufassirin Dan Fuqaha.' *Al'adalah*, *23*(1), 1–10. https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.55

Idris, M. (2017). Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (Jil) Indonesia. *Kalam*, *8*(2), 367. https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.227

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

MUI. (2023). *6 Landasan Al-Quran Dalam Fatwa MUI Terkait Hukum Muslim Ikut Perayaan Hari Natal, muidigital*. MUI Media.

Mukhlis, A. N. dan. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur‟an. *Jurnal An-Nur*, *4*(2), 212–213. Nasional, P. B. D. P. (2005). *KBBI*.

Nasution, N. A., & Rojiati, U. (2021). Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Gerakan Opini Digital #SKB3MENTERI. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, *15*(1), 10–19. https://doi.org/10.38075/tp.v15i1.198

Nur Afrizal, M. L. (2015). Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrîr wa at-Tanwîr dan Aisar at-Tafâsîr). *An-Nur*, *4*(2), 205–225.

Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama*.

Prasetya, D. S. B., & Marisi, C. G. (2022). Reposisi Hakikat Beragama di tengah Kemajemukan Indonesia. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, *4*(2), 264–274. https://doi.org/10.46929/graciadeo.v4i2.95

Putri, L. A., & Witro, D. (2022). Konsep Integrasi Tasamuh Qur'Ani Dalam Pendidikan Moderasi Beragama. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, *5*(2), 1–11. https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no2.97

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, *Vol. 1 No.*(2), 28–41. https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404

Journal of Communication in Tourism, Culture, and Education
ISSN 3090-0069
Vol.1 No.1 (2025), pp.47-61

Sabir, M. (2018). Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah dalam Perubahan Sosial). *Potret Pemikiran*, *19*(2). https://doi.org/10.30984/pp.v19i2.729

Saleh, K. (2013). Penciptaan Suasana Religius Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda. *Fenomena*, *V*(1), 19–35. https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/226

Su'adi, H. (2019). *Konsep Amar Ma'Ruf Nahi Munkar*. 7–35.

Sutrisno, H. (2022). Metodologi Research. *Yogyakarta: Andi Offset*, 9.

Yusnawati, Y., Wira, A., & Afriwardi, A. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Instagram. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, *15*(1), 01–09. https://doi.org/10.38075/tp.v15i1.178

Zamakhsyari. (2018). *Batasan Toleransi Menurut NU*. NU Online. https://nu.or.id/daerah/batasan-toleransi-menurut-nu-DM7I5.